



**P U T U S A N**

Nomor : 1085 / Pid. Sus / 2018 / PN. Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SARIMAN Bin MANUEL**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 01 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu  
Kecamatan Koja, Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018, diperpanjang penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018, diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018, diperpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019, diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019, ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Triana Nurhasanah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : Nomor : 1085 / Pid. Sus / 2018 / PN. Jkt. Utr. tanggal 24 Oktober 2018 ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 September 2018 Nomor : B-1183/0.1.11/Euh.2/09/2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Oktober 2018 atas nama Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL ;

- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Oktober 2018 dan 17 Oktober 2018 Nomor : 1085/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2018 Nomor register Perkara : PDM-650/JKTUT/2018 yang dibacakan dimuka persidangan ;

- Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ;

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari RABU tanggal 12 DESEMBER 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram (berat netto 0,0559 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-650/JKTUT/2018 tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi YOYOK DWI OKTOVA bersama saksi CECEP SOLIHIN dan saksi FISCHO RAMADHANI (Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) sedang melakukan operasi Kepolisian di wilayah di jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, memberitahukan bahwa Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kemudian pada hari Sabtu 07 Juli 2018, Petugas Kepolisian tersebut mendapat Informasi lagi bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALEN (belum tertangkap), dengan cara diberikan sebagai upah karena Terdakwa telah mengantar saudara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEN (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu di daerah Bonpis Tanjung Priuk Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembelinya, namun Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3482/NNF/2018 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt, SUSIANI WIDI PAHARTI, S.Si. dan DWI HERNANTO, ST. yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Puslabfor Bareskrim Polri, KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0559 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi YOYOK DWI OKTOVA bersama saksi CECEP SOLIHIN dan saksi FISCHO RAMADHANI (petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) sedang melakukan operasi Kepolisian di wilayah di jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Uara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, memberitahukan bahwa Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Kampung Beting Remaja RT.010 RW. 019

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kemudian pada hari Sabtu 07 Juli 2018, petugas Kepolisian tersebut mendapat Informasi lagi bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3482/NNF/2018 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt, SUSIANI WIDI PAHARTI, S.Si. dan DWI HERNANTO, ST. yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Puslabfor Bareskrim Polri, KABID NARKOBAFOR : SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0559 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I. FISCHO RAMADHANI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP di Penyidik sudah benar ;



- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama saudara YOYOK DWI OKTOVA dan saudara CECEP SOLIHIN bersama Team sedang melaksanakan Operasi Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Shabu dan sering didaerah tersebut dijadikan transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara tersebut yang diperkirakan sedang akan melakukan transaksi, kemudian dilakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saudara YOYOK DWI OKTOVA dan saudara CECEP SOLIHIN tersebut melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara karena sudah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dirambutnya ditutupi oleh topi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis shabu oleh saudara ALEN (belum tertangkap) didaerah Kebon Pisang (BonPis), Tanjung Priok, Jakarta Utara ksrena sebagai upah Terdakwa, karena telah mengantarkan saudara ALEN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- BahwaTerdakwa bukan merupakan Target Operasi, pemain baru ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan danTerdakwa kooperatif ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

**2. SAKSI II. CECEP SOLIHIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP di Penyidik sudah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama saudara YOYOK DWI OKTOVA dan saudara FISCHO RAMADHANI bersama Team sedang melaksanakan Operasi Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Shabu dan sering didaerah tersebut dijadikan transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara tersebut yang diperkirakan sedang akan melakukan transaksi, kemudian dilakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saudara YOYOK DWI OKTOVA dan saudara FISCHO RAMADHANI tersebut melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara karena sudah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dirambutnya ditutupi oleh topi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis shabu oleh saudara ALEN (belum tertangkap) didaerah Kebon Pisang (BonPis), Tanjung Priok, Jakarta Utara ksrena sebagai upah Terdakwa, karena telah mengantarkan saudara ALEN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- BahwaTerdakwa bukan merupakan Target Operasi, pemain baru ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan danTerdakwa kooperatif ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

**3. SAKSI III. YOYOK DWI OKTOVA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP di Penyidik sudah benar ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama saudara FISCHO RAMADHANI dan saudara CECEP SOLIHIN bersama Team sedang melaksanakan Operasi Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis Shabu dan sering didaerah tersebut dijadikan transaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut ditindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara tersebut yang diperkirakan sedang akan melakukan transaksi, kemudian dilakukan penyelidikan. Sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saudara FISCHO RAMADHANI dan saudara CECEP SOLIHIN tersebut melihat Terdakwa sedang berada di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja, Jakarta Utara karena sudah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari tangan kanannya 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dirambutnya ditutupi oleh topi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis shabu oleh saudara ALEN (belum tertangkap) didaerah Kebon Pisang (BonPis), Tanjung Priok, Jakarta Utara ksrena sebagai upah Terdakwa, karena telah mengantarkan saudara ALEN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- BahwaTerdakwa bukan merupakan Target Operasi, pemain baru ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ada perlawanan danTerdakwa kooperatif ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB mengantar saudara ALEN (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai upah mengantar saudara ALEN (belum tertangkap) saya diberi upah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram selanjutnya saya pulang kerumah namun belum sampai dirumah, saya ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa sewaktu ditangkap saya masih berada diatas sepeda motor, sedangkan saudara ALEN (belum tertangkap) melarikan diri ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

- Bahwa benar bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 WIB mengantar saudara ALEN (belum tertangkap) di daerah Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai upah mengantar saudara ALEN (belum tertangkap) saya diberi upah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram selanjutnya saya pulang kerumah namun belum sampai dirumah, saya ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;

- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap saya masih berada diatas sepeda motor, sedangkan saudara ALEN (belum tertangkap) melarikan diri ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut dibeli di daerah Muara Bahari, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 15,02 (lima belas koma nol dua) gram dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Note 5A warna Gold beserta simcard dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diakwa sebagai berikut :

Kesatu melanggar : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua melanggar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif yang artinya Majelis akan memilih satu atau dua dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara seksama selama persidangan bahwa dakwaan kedua merupakan dakwaan yang sesuai untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal **112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal **112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didapat dalam fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur setiap orang :

Bahwa unsur "setiap orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subjek dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakannya yang akan mempertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## A.d.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## A.d.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, serta barang bukti dipersidangan dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, berawal saat saksi YOYOK DWI OKTOVA bersama saksi CECEP SOLIHIN dan saksi FISCHO RAMADHANI (petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) sedang melakukan operasi Kepolisian di wilayah di Jalan Kampung Beting Remaja RT. 010 RW. 019 Kelurahan Tugu Uara Kecamatan Koja Jakarta Utara dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, memberitahukan bahwa Terdakwa AGUS SARIMAN Bin MANUEL sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Kampung Beting Remaja RT.010 RW. 019 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kemudian pada hari Sabtu 07 Juli 2018, petugas Kepolisian tersebut mendapat Informasi lagi bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut dan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu terlihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bruto 0,25 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna proses lebih lanjut ;  
Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju belakang warung kopi di Jalan. Perintis Kemerdekaan RT. 03 RW. 13 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kodya Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan tangan kirinya, pada saat mengambil Narkotika shabu-shabu dalam bungkus rokok tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan setelah digeledah tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam Narkotika shabu-shabu di dalam bungkus rokok Djarum Super dengan berat brutto 15,05 gram ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3482/NNF/2018 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt, SUSIANI WIDI PAHARTI, S.Si. dan DWI HERNANTO, ST. yang masing-masing selaku Pemeriksa, atas perintah Kepala Puslabfor Bareskrim Polri, KABID NARKOBAFOR : SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0559 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika " SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SHABU", oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sedemikian rupa pidana yang dijatuhi proporsional dan adil menurut Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan / balas dendam, tetapi sebagai upaya sarana untuk mendidik, memperbaiki agar Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik / berhati-hati dalam bertindak / bersikap dan menjadikan Terdakwa taubat dengan sebenar-benarnya (taubatan nasuha) dan pidana ini dimaksudkan untuk mencegah Terdakwa mengulangi lagi dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyatakan Putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah didalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang membawa dampak merusak generasi muda ;
- Pembuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SARIMAN Bin MANUEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN JENIS SHABU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SARIMAN Bin MANUEL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram (berat netto 0,0559 gram) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 16 JANUARI 2019 oleh kami SALMAN ALFARIS, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H., M.H dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh TEDDY ANDRI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 1085/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Drs. TUGIYANTO, Bc. IP., S.H., M.H.

SALMAN ALFARIS, S.H.

2. SARWONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.